

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Tafsir

Tafsir adalah bentuk kata benda dari kata *fassara* – *yufassiru* – *tafsiran*, berasal dari kata *al-fasr* (ف – س – ر). Tafsir berarti penjelasan, uraian, interpretasi, atau komentar. Kata ini terdapat hanya satu kali dalam Al-Quran³², yaitu QS. Al-Furqan (25): 33

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.³³

Ibnu Abbas mengatakan: *تفسيرا أحسن* artinya lebih baik perinciannya. Pendapat tersebut juga diutarakan oleh ad-Dhahhak, sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya.³⁴

³² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Jilid II, pdf, Hal. 519.

³³ *Al-Qur'an*, Kementerian Agama, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Hal. 71.

³⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006, Jilid 15, Hal. 408.

Tafsir dapat juga diartikan menyingkap dan menampakkan makna yang abstrak dan yang tertutup.³⁵

Ibnu Manzhur mengatakan kata *al-fasru* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata *at-tafsir* berarti menyingkap maksud lafazh yang musykil. Diantara kedua bentuk kata itu, kata tafsir yang paling banyak digunakan.³⁶ Sebagian ulama berpendapat bahwa kata tafsir adalah kata yang terbalik dari kata *safara* yang juga berarti menyingkapkan (*al-kasyfu*). Kalimat (سُفُورَ امْرَأَةٍ سَفَرَتْ) berarti perempuan itu menanggalkan kerudung dari mukanya. Sama halnya dengan kalimat (أَسْفَرَ الصَّيْحَ) (artinya waktu subuh telah terang. Pembentukan kata *al-fasr* menjadi bentuk *taf'il*, menunjukkan arti *taksir* (banyak, sering berbuat). Misalnya firman Allah: يَنْحِبُونَ أَبْنَاءَكُمْ (mereka banyak menyembelih anak laki-laki kamu). Jadi seakan-akan tafsir terus mengikuti dan berjalan surat demi surat dan ayat demi

³⁵ Manna Khalil Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulumil Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, Hal. 455.

³⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Kairo: Dar al-Hadits, 2013, Jilid VII, Hal. 361.

ayat.³⁷

Ibnu Faris pakar ilmu bahasa menjelaskan dalam kitabnya *Mu'jam Maqâ'is al-Lughah* bahwa kata yang terdiri dari ketiga huruf *fa-sin-ra* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dari sini kata *fasara* (فسر) serupa dengan *safara* (سفر). Hanya saja yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat dijangkau oleh akal, sedangkan yang kedua (yakni *safara*) menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi. Jika anda menyifati wanita dengan *safirah*, maka itu berarti bahwa dia menampakkan dari bagian tubuhnya apa yang mestinya ditutupi.³⁸

Maka Hakikat Tafsir adalah sebuah intisari tafsir yang menjelaskan makna lafazh-lafazh yang ada dalam al-quran, yang mampu menerangkan maksud dan tujuan al-quran sehingga bisa difahmi dan diamalkan isinya. Dan intisari tafsir adalah merupakan sebuah proses dari masa ke

³⁷ Manna Khalil Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulumil Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Hal. 456.

³⁸ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Jilid 2, Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, t.th., Hal. 491.

masa dalam menerapkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, dan tafsir yang sebenarnya akan senantiasa terbarukan dengan hadirnya disiplin ilmu pengetahuan agar melahirkan karya tafsir yang baik.³⁹

1. Metode Tafsir

Pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak lepas dari pendekatan metodologis yang digunakan oleh para mufasir. Oleh karena itu, sebelum menelaah kandungan ayat secara mendalam, penting untuk meninjau terlebih dahulu metode-metode tafsir yang diterapkan, karena metode tersebut menentukan arah, corak, dan validitas interpretasi yang dihasilkan yaitu:

1. Metode *Ijmali* (analitis)

Metode *ijmali* ialah metode tafsir yang paling dasar, metode ini menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dengan cara menyajikan makna menyeluruh, penafsir menganalisis dengan terstruktur sesuai

³⁹ Agus Salim Hasanudin, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): Hal. 203.

susunan mushaf, kemudian menyampaikan arti menyeluruh yang di maksud ayat tersebut. Penafsir yang menggunakan metode ini memilih bahasa yang sederhana dan lugas, penggunaan bahasa yang persis dengan Al-Quran membuat pembaca merasa seakan-akan Al-Quran sendiri yang berbicara.

2. Metode *Tahlili* (global)

Tahlili adalah metode tafsir yang paling dasar setelah metode ijmal, metode ini berencana untuk menerangkan seluruh aspek kandungan ayat Alquran. Para penafsir yang meneladani metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an huruf demi huruf dari awal sampai akhir, mengikuti perintah Mushaf Usmani.

3. Metode *Muqaran* (perbandingan)

Metode tafsir ini merupakan metode tafsir setelah tahlili, metode ini memfokuskan pembahasannya pada bidang perbandingan (komparasi) tafsir alqur'an. Penafsir dengan metode

ini melibatkan terlebih dahulu pengumpulan beberapa ayat Al- Qur'an, kemudian mempelajarinya dan mempertimbangkan penafsiran ayat-ayat tersebut dalam tulisan para penafsir yang berbeda.

4. Metode *mawdhu'i* (tematik)

Metode tafsir *mawdhu'i* merupakan metode tafsir yang paling atas tingkatannya atau paling berat, *mawdhu'i* juga dikatakan dengan metode tematik karna pengkajiannya berlandaskan inti-inti khusus yang ada dalam Al-Qur'an. Metode ini juga dapat menjawab pertanyaan mengenai zaman sehingga diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Masyarakat.⁴⁰

2. Corak- Corak Penafsiran

1. Corak Tafsir *Fiqhi*

Tafsir *fiqhi* adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Corak ini memiliki

⁴⁰ Nanda Fitriyah, "Metode Tafsir dan Macam-Macamnya," *UTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, Vol. 1, No. 6 (Juli 2024): Hal. 251.

kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih.

2. Corak Tafsir *Ilmi*

Tafsir adalah ilmu untuk memahami, menjelaskan makna, dan mengkaji hukum-hukum serta hikmah hukum tersebut dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

3. Corak Tafsir Falsafi

Pada masa keemasan Islam banyak buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga membuat para cendekiawan muslim banyak berkecukupan pada disiplin ilmu ini. Dampaknya adalah berbagai sendi keilmuan Islam dimasuki filsafat, tidak terkecuali ilmu tafsir.

4. Corak Tafsir *Adabi Ijtima'i*

Corak Tafsir Adabi Ijtima'i Pada masa kini, muncul corak penafsiran baru, yaitu tafsir adabi ijtima'i yang fokus bahasannya adalah

mengemukakan ungkapan-ungkapan al- Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik.

5. Corak sufi

Corak Tafsir Sufi Sebelum membahas mengenai tafsir sufi, sebaiknya terlebih dahulu membahas tentang kata sufi, menurut Ibnu Khaldun, kata tasawuf memiliki beberapa versi pengertian, salah satunya ialah dari kata *mushtaq*, karena para sufi memakai pakaian yang berbeda dengan masyarakat umum yang memakai pakaian mewah, mereka menggunakan kain suf (tenunan dari bulu domba atau yang disebut dengan wol), sebagai praktek gaya hidup sederhana dan kezuhudan.⁴¹

⁴¹ Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *Al-Mujtama'* Vol. 01, No. 01 (Agustus 2015): Hal. 6.

B. SIYASAH

1. Pengertian *Siyasah*

Secara Etimologis Kata *siyasah* (السياسة) berasal dari akar kata "ساس – يسوس – سياسة" yang memiliki arti mengatur (أمر دبر).⁴² Sedangkan kata mashdar-nya yaitu bermakna "bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya *saasa* yang berarti "memimpin", "mengatur", atau "melatih" dalam konteks ini, *siyasah* dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengatur atau memimpin suatu kelompok atau negara menuju tujuan tertentu.¹² Dalam bahasa Arab klasik, *siyasah* juga memiliki konotasi sebagai pemerintahan atau administrasi, yang mencakup pengaturan urusan masyarakat agar tercipta keteraturan dan kesejahteraan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol

⁴² Ibn Manzhūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), jil. 6, Hal. 108

yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik *Jenghis Khan* yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.

2. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *ya* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur : menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang⁴³ semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.⁴⁴

Secara Terminologi dalam ilmu fiqh atau hukum Islam, *siyasah* merujuk pada pengaturan urusan umat dan

⁴³ Hermanto, Agus, dan Rohmi Yuhani'ah. *Pengantar Ilmu Fikih*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023. Hal. 173

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol3, No. 1 (2018): Hal. 45

negara yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan umum *maslahah* dan mencegah kerusakan *mafsadah*, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁵

Pendekatan *siyasah* ini juga melibatkan penguraian pandangan para ulama dan cendekiawan muslim yang telah mengkaji *siyasah* secara mendalam, sehingga pembahasan dapat disusun secara lebih terarah dan sistematis. Tokoh-tokoh penting dalam khazanah keilmuan Islam pun telah memberikan kontribusi berharga dalam merumuskan dan mengembangkan *siyasah*, baik dari segi teoritis maupun aplikatif. Pandangan-pandangan mereka menjadi landasan penting dalam memahami *siyasah* sebagai sarana introspeksi diri yang mendalam dalam kehidupan spiritual umat Islam.

Dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i* atas berbagai Persoalan Umat, Prof. Quraish

⁴⁵ Solehuddin Harahap. "Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, Juli–Desember 2022. Hal. 144.

Shihab menjelaskan bahwa kata *siyasah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata س ي س (*saasa*) yang berarti "memimpin", "mengatur", atau "melatih". Dalam konteks ini, *siyasah* dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengatur atau memimpin suatu kelompok atau negara menuju tujuan tertentu. Dalam kajian tafsirnya, Prof. Quraish Shihab menekankan bahwa politik dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus dijaui, tetapi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Ia berpendapat bahwa seorang politisi harus tahu arah dan tujuan politiknya serta memiliki akhlak yang baik dalam menjalankan tugasnya⁴⁶

Dari definisi dan uraian *siyasah* tersebut, baik secara bahasa dan istilah, maka pada dasarnya *siyasah* adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya upaya manusia mengatur manusia lainnya.

⁴⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), Hal. 492.

2. Jenis-jenis *Siyasah*

Siyasah juga menekankan aspek praktis dan kontekstual, artinya kebijakan yang dibuat harus relevan dengan kondisi masyarakat dan situasi tertentu. Oleh karena itu, para ahli membagi *siyasah* menjadi beberapa jenis sesuai dengan fokus dan tujuan pengaturannya, seperti *siyasah* yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, administrasi, hubungan internasional, dan perang. Pembagian ini membantu memahami cakupan luas *siyasah* dalam kehidupan masyarakat dan negara Islam yaitu:

1. *Siyasah Syar'iyah* (Politik Berdasarkan Syariat)

Imam al-Bujairimi berpendapat *siyasah syari'iyah* adalah Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁴⁷ Konsep ini memungkinkan

⁴⁷ Sulaimān bin Muḥammad al-Bujayrimī, *Ḥāsyiyah al-*

penguasa untuk menetapkan peraturan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, selama tidak bertentangan dengan keduanya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman.⁴⁸

2. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Perundang-undangan)

Siyasah dusturiyah berkaitan dengan penyusunan dan penerapan konstitusi atau undang-undang dasar negara. Tujuannya adalah untuk menetapkan kerangka hukum yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks Islam, konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai syariat dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.⁴⁹

Bujayrimī 'alā al-Manhaj (Bulaq: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.), jil. 2, Hal. 178.

⁴⁸ Maimun & Hakim, *Siyāsah Syar'īyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia*, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 1 (2023), Hal. 2.

⁴⁹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, Repositori UIN Alauddin Makassar, Februari 2021, Hal. 20.

3. *Siyasah Maliyah* (Politik Ekonomi)

Siyasah maliyah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan negara, termasuk pajak, zakat, dan distribusi kekayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan ekonomi umat dan menghindari kesenjangan sosial. Dalam Islam, pengelolaan ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghindari praktik riba serta eksploitasi.

4. *Siyasah Idariyah* (Politik Administrasi)

Siyasah idariyah berfokus pada pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk birokrasi, pelayanan publik, dan manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. dalam Islam, administrasi negara harus dijalankan dengan prinsip amanah dan keadilan

5. *Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)

Siyasah dauliyah mencakup kebijakan luar negeri negara Islam, termasuk diplomasi, perjanjian internasional, dan hubungan antarnegara. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara, menjalin hubungan yang harmonis dengan negara lain, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di tingkat global

6. *Siyasah Harbiyah* (Politik Perang)

Siyasah harbiyah berkaitan dengan kebijakan perang dan pertahanan negara. Dalam Islam, perang hanya dibolehkan untuk membela diri, menegakkan keadilan, dan melindungi umat dari penindasan.

Kebijakan ini juga mencakup strategi militer, aliansi pertahanan, dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan pertahanan. Penulis menyimpulkan *siyasah* dalam perspektif Islam merupakan pengaturan dan pengelolaan urusan umat dan negara yang bertujuan

untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Jenis-jenis *siyasah* yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa pengaturan umat Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup aspek praktis dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, administrasi, dan pertahanan negara

3. Prinsip-prinsip *Siyasah*

Dalam *siyāsah* Islam, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan pengelolaan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, beretika, serta berorientasi pada kemaslahatan umum yaitu,

1. Prinsip *Asy-Syuara* (Musyawarah)

Kata *syura* berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata “*syawara*” yang

maknaanya mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana.

2. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Secara hakikatnya, keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang dimiliki.

3. Prinsip Amanah (Tanggung jawab)

Prinsip Amanah dalam *siyash* mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban memelihara kebijakan oleh pemimpin. Dalam menyikapi politik identitas, prinsip pertanggungjawaban pemimpin sangat krusial. Dalam konteks ini, pemimpin harus akuntabel kepada rakyat dan transparan dalam tindakan mereka.

4. Prinsip Kepemimpinan

Dalam *siyāsah* Islam, kepemimpinan dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Seorang pemimpin dituntut memiliki integritas, keadilan, dan kemampuan mengelola urusan publik secara bijaksana demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan Bersama

5. Prinsip Hukum (*Hukm*)

Siyāsah Islam menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan mengikat semua pihak. Hukum berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan serta sebagai sarana menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak Masyarakat.⁵⁰

4. Tujuan *Siyasah*

⁵⁰ Achmad Muzaki dan Zefry Luttadinata, “Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah,” Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri, Vol. 7 (November 2024). Hal. 48-49.

Pada prinsipnya *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. dan menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasah* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang jelas dan terukur, yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan umat dan negara agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Secara umum, tujuan *siyasah* meliputi:

1. Mencapai Kemaslahatan Umat (Maslahah)

Siyasah bertujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam berbagai dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Konsep masalah menekankan bahwa setiap kebijakan atau keputusan politik harus diarahkan untuk mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat kesejahteraan bersama, dan menghindarkan individu atau kelompok dari kerugian.⁵¹

Dalam konteks sosial, masalah tercermin dalam upaya menjaga stabilitas masyarakat, memperkuat solidaritas antarwarga, dan menyediakan layanan publik yang memadai seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dari aspek ekonomi, siyasah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya, mendorong pemerataan

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), Hal. 245–246.

kesejahteraan, dan meminimalkan kesenjangan sosial. Secara politik, masalah berarti kebijakan harus memperhatikan kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

2. Mencegah Kerusakan (*Mafsadah*)

Selain mencapai kemaslahatan, *siyash* juga bertujuan untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*), yaitu segala bentuk kemudharatan atau gangguan yang dapat mengancam ketertiban masyarakat dan stabilitas negara. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, keamanan publik, dan pengelolaan tata kelola pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

- a. *Mafsadah* sosial: Kebijakan harus mampu mencegah konflik antarwarga, diskriminasi, atau tindakan yang dapat merusak hubungan sosial.
- b. *Mafsadah* ekonomi: Pengelolaan sumber daya harus mencegah praktik-praktik yang merugikan

masyarakat, seperti korupsi, monopoli, atau eksploitasi.

- c. *Mafsadah* politik: Penguasa harus menghindari ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan

3. Menegakkan Keadilan

Menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Keadilan dalam siyasah tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga distribusi hak dan kewajiban, pengelolaan sumber daya, serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah atau terpinggirkan. Dalam konteks pemerintahan, keadilan berarti pengambilan keputusan harus transparan, objektif, dan bebas dari praktik nepotisme atau korupsi. politik menjadi fondasi utama agar masyarakat dapat hidup harmonis dan tidak terjadi ketegangan sosial. Keadilan juga berperan dalam menyeimbangkan kepentingan antara

rakyat dan penguasa, sehingga setiap kebijakan politik tidak hanya menguntungkan sebagian pihak tetapi juga memperhatikan kesejahteraan seluruh umat.

4. Menjaga Ketertiban dan Stabilitas Masyarakat

Siyasah berperan untuk menciptakan keteraturan sosial dan keamanan sehingga masyarakat dapat hidup harmonis. Stabilitas ini mencakup tata kelola administrasi, penegakan hukum, dan pengaturan hubungan antarwarga, yang semuanya diarahkan untuk tercapainya keteraturan umum. pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga ketertiban, agar masyarakat tidak terjerumus pada konflik atau perpecahan.

5. Mengatur Hubungan Antar negara dan Pertahanan

Mengatur Hubungan Antar negara dan Pertahanan disebut *Siyasah dauliyah* dan *siyasah harbiyah* mencakup kebijakan luar negeri, diplomasi, dan strategi pertahanan. Tujuannya adalah untuk melindungi kedaulatan negara, menjalin hubungan

yang harmonis dengan negara lain, dan menjaga umat dari ancaman eksternal. kebijakan politik luar negeri harus tetap berlandaskan nilai moral dan prinsip keadilan, bukan sekadar mengejar kekuasaan atau keuntungan semata.⁵²

C. Pandangan Ulama tentang *Siyasah*

Setelah menjelaskan pengertian, ruang lingkup, serta jenis-jenis *siyasah*, penting untuk melihat bagaimana pandangan para ulama mengenai konsep ini. Hal tersebut diperlukan karena pemikiran ulama tidak hanya memberikan dasar teoritis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana *siyasah* dipahami dan diterapkan dalam konteks sejarah yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman tentang *siyasah* tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan umat. Beberapa tokoh klasik maupun kontemporer memberikan pandangan yang berharga mengenai *siyasah*.

⁵² Irwansyah, “*Siyāsah Dauliyah dalam Konteks Indonesia*,” *Cerdas Hukum*, Vol. 3, No. 1 (November 2024): Hal 163.

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyah* menjelaskan bahwa *siyāsah* adalah pengelolaan urusan rakyat dengan aturan yang membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.⁵³ Menurutnya, kekuasaan politik bertujuan menjaga agama *hifz al-din* dan mengatur dunia (*siyasah al-dunya*) agar sejalan dengan syariat. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki dua syarat utama, yaitu *al-quwwah* (kekuatan/kompetensi) dan *al-amanah* (integritas/kejujuran). Dengan dua sifat ini, pemimpin mampu menegakkan keadilan, melindungi rakyat, dan menciptakan kemaslahatan

Al-Mawardi (364–450 H) dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulṭaniyah* menegaskan bahwa *siyasah* memiliki dua fungsi utama, yakni menjaga agama dan mengatur urusan dunia sesuai dengan hukum Allah.⁵⁴ Seorang pemimpin imam atau khalifah menurutnya harus memenuhi syarat-

⁵³ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāh al-Rā'ī wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Hal. 5.

⁵⁴ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 1994), Hal. 20.

syarat seperti adil, berilmu, berintegritas, serta memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ia menekankan pentingnya mekanisme *ijma'* (konsensus) melalui peran *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang bertugas memilih sekaligus mengawasi pemimpin, agar kekuasaan tidak disalahgunakan⁵⁵

Dalam praktiknya, pemikiran al-Mawardi juga sangat relevan dengan politik modern. Ia tidak hanya menekankan otoritas *khalīfah*, tetapi juga pentingnya lembaga peradilan, lembaga keuangan, dan aparat negara yang menjalankan tugas sesuai dengan aturan syariat. Dengan kerangka itu, politik Islam menurut al-Mawardi diarahkan pada terciptanya stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. dengan demikian, gagasan Al- Mawardi tentang *siyasah* menegaskan bahwa Islam tidak memandang politik sebagai sesuatu yang terpisah dari agama, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam segala aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial.

⁵⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), Hal. 35.

Melihat pandangan ulama-ulama tersebut *siyāsah* dapat dipahami bahwa politik dalam Islam pada dasarnya bukan hanya soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral dan sosial. *siyāsah* berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan hidup bersama, menegakkan keadilan, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh umat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi urusan politik pada bentuk atau sistem tertentu, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Peneliti menyimpulkan *siyāsah* adalah bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat modern yang penuh dengan tantangan, di mana politik seringkali disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu terutama di era sekarang. Dengan menjadikan prinsip-prinsip *siyāsah* sebagai dasar, politik seharusnya kembali pada tujuan syariat yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

D. Term Kata *Siyasah* dalam Al-Quran

Dalam bahasa Arab klasik *siyasah* digunakan ungkapan *sasa al- qawma* (مَلَأَ الْقَوْمَ) yang berarti “mengatur atau memimpin suatu kaum.” Ibn Manzūr dalam *Lisan al- Arab* menjelaskan bahwa *siyasah* bermakna *al-qiyamah ‘ala al-shay’ bima yuṣliḥuh* (الشيء بما يصلحه), yaitu mengurus sesuatu dengan cara yang memperbaikinya.⁵⁶ definisi ini sejalan dengan al-Raghib al-Iṣfahani dalam *al-Mufradat fī Gharib al-Qur’an* yang menekankan bahwa makna dasar *siyasah* adalah *tadbir* (pengaturan) yang diarahkan untuk membawa kemaslahatan.⁵⁷

Sebelum memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep *siyāsah*, penelitian ini terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap sejumlah kata kunci yang berpotensi

⁵⁶ Ibn Manzūr, *Lisān al- ‘Arab*, Juz 6 (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), Hal. 300.

⁵⁷ Al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Mārefah, 2014), Hal. 555.

merepresentasikan nilai-nilai *siyāsah* dalam Al-Qur'an. Penelusuran ini dilakukan secara sistematis melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, dengan tujuan memperoleh daftar ayat yang mengandung lafaz yang relevan dengan tema politik Islam.⁵⁸

Dalam proses ini, peneliti menggunakan beberapa kata kunci, berdasarkan penelusuran dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān*, ditemukan sejumlah istilah yang berkaitan dengan konsep *siyāsah*, seperti *ḥukm* (hukum) disebutkan 35 kali,⁵⁹ *'adl* (keadilan) 28 kali,⁶⁰ *amānah* (amanah) 41 kali,⁶¹ *ulil amr* (otoritas) 2 kali,⁶² dan *syūrā* (musyawarah) 4 kali.⁶³ Masing-masing lafaz tersebut kemudian ditelusuri

⁵⁸ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* Hal. 212.

⁵⁹ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* 1992, Hal. 212

⁶⁰ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* 1992, Hal. 25

⁶¹ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* 1992, Hal 41

⁶² Muhammad Fu'ād 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* 1992, 729

⁶³ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Baqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* 1992, Hal 381

letaknya di berbagai surah dalam Al-Qur'an berdasarkan indeks yang terdapat dalam *al-Mu'jam*. Setelah itu, ayat-ayat yang ditemukan diklasifikasikan secara tematik (*mawḍū'ī*) dengan mempertimbangkan konteks dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip pemerintahan, keadilan, hukum, dan etika politik menurut Al-Qur'an.⁶⁴

Dengan demikian, daftar ayat yang diperoleh tidak semata berdasarkan pengelompokan lafaz, tetapi juga hasil analisis makna dan konteks, sehingga penelusuran melalui *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* dan metode ini, ditemukan tiga puluh ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *siyasah* berfungsi sebagai pijakan awal dalam menemukan struktur konseptual *siyāsah* Islam dalam Al-Qur'an.⁶⁵ Karena terdapat beragam variasi redaksi kata, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), Hal. 153–155.

⁶⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li alfaz Al-Qur'an*, (Darul Kitab Mishriyyah, 1364 H).

No	Kata Kunci	Potongan Ayat	Surat & Ayat	Keterkaitan Siyasa
1	<i>Khalifah</i>	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	QS. Al-Baqarah [2]: 30	Konsep dasar kepemimpinan manusia di bumi.
2	<i>Malik, Qitāl</i>	لَنُكَلِّمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا	QS. Al-Baqarah [2]: 246	Legitimasi & seleksi kepemimpinan (kisah Thalut)
3	<i>Mulk</i>	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ الْهَيْكُلَ وَالْجَلْدَ الْمَمْدُودَ	QS. Al-Baqarah [2]: 251	Kekuasaan sebagai anugerah & amanah Allah.
4	<i>Shūrā</i>	وَأَمْرٌ	QS. Ali Imran [3]: 159	Musyawarah sebagai prinsip kepemimpinan

5	<i>Amanah, Ḥukm</i>	إِنَّا لَنُؤْتِيهِمُ الْأَمَانَ إِذَا أَمَرْنَا بِالْجَنَاحَةِ	QS. An-Nisa' [4]: 58	Integritas kepemimpinan amanah & adil
6	<i>Uḥl al-Amr, Ṭā'ah</i>	طِيعُوا اللَّهَ... وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْوَلِيِّ الْأَمْرِ	QS. An-Nisa' [4]: 59	Legitimasi otoritas politik & ketaatan.
7	<i>Adl, Qist</i>	عَلَيْكُمْ رِزْقٌ رَبِّ	QS. Al-Maidah [5]: 8	Etika politik: keadilan fondasi kebijakan

8	<i>Hukm</i>	وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ	QS. Al-Maidah [5]: 44 QS. Al-Maidah [5]: 45 QS. Al-Maidah [5]: 47	Supremasi hukum ilahi. Hukum yang tidak adil atau kezaliman. Menolak hukum Allah, kefasikan politik
9	<i>Amr bi al-Ma'rūf</i>	أَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ و ن و و و	QS. Al-Hajj [22]: 41	Fungsi pemerintahan menjaga moral
10	<i>Shūrā</i>	وَأْمُرْهُمْ شُورَى ب ي ن ه م	QS. Asy-Syura [42]: 38	Musyawarah partisipasi sosial-politik

11	<i>Khazā'in al-Arḍ</i>	يُخْبِرُنِي عَنْ خَزَائِنِ الْأَرْضِ	QS. Yusuf [12]: 55	Administrasi & pengelolaan sumber daya negara
12	<i>Al-Mulūk</i>	قَالَ تَبِئَ الْآيَةُ عَالِ الْمُلُوكِ	QS.An-Naml [27]: 32	Kepemimpinan Ratu Bilqis musyawarah & kebijakan
13	<i>Khalīfah, Hukm</i>	إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي أَرْضِنَا	QS. Sad [38]: 26	Tugas khalifah menegakkan hukum & keadilan
14	<i>Al-birr al-qist</i>	لَا يَنْفَعُكُمْ الْعِلْمُ... أَنَّ تَبِئَ رُؤُوسُهُمْ وَتَقْسَطُوا	Al-Mumtahanah [60]: 8	Hubungan luar negeri: berbuat baik & adil pada non muslim
15	<i>Al-walā' – al-adāwah</i>	لَا يَنْفَعُكُمْ الْعِلْمُ... أَنَّ تَبِئَ رُؤُوسُهُمْ وَتَقْسَطُوا	Al-Mumtahanah [60]: 9	Larangan bersekutu dengan musuh

16	<i>al-quwwah</i>	وَأَعِدُّوا لَهُمْ أَمَا سِتُّ طَعْنُ مِّنْ فِي أَوَّلِهِ	Al-Anfal [8]: 60	Kewajiban menyiapkan kekuatan pertahanan
17	<i>Silm</i>	وَإِنْ جُنُّوا إِلَى السَّلَامِ فَلْيُخْلَخِلْ لَهُ مَا	Al-Anfal [8]: 61	Diplomasi perdamaian
18	<i>naqḍ al-uhūd</i>	وَإِنْ تَاكُفُّوا يَوْمَئِذٍ مَّا لَهُمْ... فَقَاتِلُوا	At-Taubah [9]: 12–13	Politik perang terhadap pengkhianat
19	<i>Jizyah</i>	فَاتِلُوا الْإِنْفِيْنَ لَّ يُنْفُوْنَ... حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ	At-Taubah [9]: 29	Hubungan internasional melalui jizyah
20	<i>al-‘adl – al-iḥsān – al-ẓulm</i>	وَإِنْ اللَّيْءُ يُؤْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ مَسَانٍ يُولِيتْ أَوْ ذِي الْقُرْبَىٰ يُوِيْزُ مَهْمَا عَنِ الْفَحْشِ شَاءَ وَالْعَن كَرِ وَالْبَغْيِ	An-Nahl [16]: 90	Prinsip hukum & keadilan, dasar siyasah syar‘iyyah

21	<i>karāmah al-insān</i>	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ... وَفِ أَضَلُّنَا لَهُمْ عَلَى كُتَيْبٍ مِّنْ خَلْقِنَا أَتَفْصِيلٌ	Al-isra' [17]: 70	Kemuliaan manusia sebagai dasar HAM dalam Islam
22	<i>iṣlāḥ</i>	فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ رَى فَتَيَّقُوا	Al-Hujurat [49]: 9	Rekonsiliasi & perdamaian antar kelompok Muslim
23	<i>al-ta'ārif</i>	يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُلُقْنَاكُمْ مِنْ ذِكْرِ وَلَدْتِي وَجَعَلْنَكُمْ شُعوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا	Al-Hujurat [49]: 13	Keragaman bangsa & suku sebagai dasar hubungan sosial-politik

24	<i>al-jumu'ah</i> – <i>al-bay</i>	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلْعَمَلِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعِ فَاذْهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ ذِكْرُ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ	Al- Jumu'ah [62]: 9–10	Regulasi ekonomi & sosial dalam masyarakat Islam
25	<i>al-'Adl wa</i> <i>al-Quwwah</i>	وَأَن زُلْزِلَ مَعْلَمُ الْكِتَابِ وَأَن يُؤْتَى الزَّالِي بِالْقِسْطِ وَأَن يُؤْتَى بِالْقِسْطِ وَأَن يُؤْتَى بِالْقِسْطِ	Al- Hadid [57]: 25	Keseimbang an siyasah: hukum (kitab), keadilan (mizan), dan kekuatan (besi)

26	<i>al-Quwwah wa al-Amānah</i>	إِن كُنْزُ الْأَجْرِ تُتْلَقُ وَيُ	Al-Qasas [28]: 26	Syarat kepemimpinan kuat (kompeten) dan amanah.
27	<i>Istikhlaḥ</i>	لِيُؤْتَى خَلْفَ تَأْهِم فِي الْأَمْرِ رُضْ	An-Nur [24]: 55	Janji kekuasaan (istikhlaf) bagi orang beriman sebagai legitimasi politik.
28	<i>Ḥukm bi al-Shar</i>	فَأَحْكُم بِأَنْ هُمْ بِ مِمَّا أَرْزَل اللَّهُ رُزْلًا تَنْبِئُ أَمْ هُ و	Al-Maidah [5]: 48–50	Sumber hukum dan politik harus berdasar wahyu, bukan hawa nafsu.

sebagaimana telah ditentukan dalam tabel sebelumnya. Pemilihan ayat-ayat tersebut didasarkan pada ketersediaan penafsiran dalam *Tafsir al-Manar*, yang hanya mencakup hingga Surah Yusuf sampai ayat 101. Dengan demikian, kajian ini dibatasi pada ayat-ayat yang secara eksplisit menyinggung prinsip-prinsip *siyāsah* dalam al-Qur'an. Walaupun istilah *siyāsah* tidak disebutkan secara langsung, sejumlah ayat tetap memuat kandungan yang relevan, khususnya menyangkut amanah, keadilan, dan musyawarah yang menjadi inti dari ajaran tersebut.

Dalam penelitian ini, lima ayat dipilih sebagai objek kajian. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan penafsiran dalam *al-Manar* serta memperhatikan keragaman konteks surah dan keluasan makna yang dikandungnya. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun Al-Qur'an tidak

menggunakan istilah *siyāsah* secara eksplisit, nilai, esensi, dan prinsip yang berkaitan dengan konsep tersebut tetap tercermin dalam ayat-ayat yang dikaji, Berikut ayat- ayat tersebut Adalah:

1. QS. Al-Baqarah (2): 30 (kepemimpinan manusia)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"⁶⁶

⁶⁶ Al-Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Hal. 7

2. QS. Al-Baqarah (2): 246 (Prinsip kepemimpinan umat)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ
قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أٰبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, (yaitu) ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, “Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah.” Dia menjawab, “Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga.” Mereka menjawab, “Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?”) Akan tetapi, ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.⁶⁷

⁶⁷ Al-Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Hal. 40-4.

3. QS Ali-Imran (3): 159 159 (Menekankan Etika Kepemimpinan dan prinsip Musyawarah)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁶⁸

- 4.QS. An-Nisa (4):58 (Mengatur amanah dan keadilan dalam pemerintahan)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

⁶⁸ Al-Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Hal. 95.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶⁹

5. QS. An-Nisa (4): 59 (Membahas ketaatan terhadap pemimpin)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي
 شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di

⁶⁹ Al-Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Hal. 118.

antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁷⁰



⁷⁰ Al-Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Hal. 119.